**BAB II**

**HUBUNGAN INDONESIA –PAPUA NEW GUINE**

1. **Politik luar negeri kedua negara**

Mengawali pemaparan pada bab ini penulis terlebih dahulu mengkaji politik luar negeri masing-masing negara yang menjadi objek penelitian pada karya ilmiah ini yakni Indonesia dan Papua New Guinea.kajian ini dirasa perlu karena kebijakan masing-masing negara dalam melakukan kerjasama khusunya di bidang pendidikan di wilayah perbatasan kedua negara.ini merupakan bagian dari masing-masing negara yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional negara masing-masing.

Maka setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional ,baik hubungan antara negara maupun dengan komunitas internasional lainnya.kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri pada tataran teknisi,yang dijalankan suatu negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya,kerena umunya setiap negara dalam menjalankan politik luar negerinya senantiasa di sesuaikan dengan kebutuhan .dalam negeri dan perubahan situasi internasional.

Selanjutnya pembahasan ini akan menegaskan perbedaan penggunaan terminologi antara politik luar negeri dan kebijakan luar negeri .politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembedaan dengan negara-negara didunia .politik luar negeri adalah paradigma besar yang di anut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.politik luar negeri

Politik luar negeri **RI** dapat di temui di dalam pasal 1 ayat 2, undang-undang no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Republik Indonesia adalah : kebijakan sikap, dan langka pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri juga tidak terlepas dari berbagai perkembagan keadaan nasionalnya dan internasionalnya. bahkan politik luar negeri (***polugri***) merupakan cerminan dan kebijakan dalam negeri yang di ambil oleh pemerintah. demikian pula dengan polugri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, diantara dua benua dan dua samudera, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di Indonesia serta berbagai perkembagan yang terjadi di dunia internasional.

Sedangkan menurut buku rencana strategi pelaksaan politik luar negeri republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri di artikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasionalnya ke dalam masyarakat antara bangsa. dari uraian diatas sesunggunya dapat di ketahui bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.[[1]](#footnote-1)

Sementara itu Papua New Guinea merupakan negara yang tidak biasa (atau dapat dikatakan unik)diantara negara –negara yang masi tergantung dengan negara kolonial di masa awal kemerdekaannya –hal ini secara resmi tidak hanya terlihat dalam manifesto politik dari partai politik disana ,tetapi juga dari manifesti politik rezim pendudukan pemerintahan kolonial di Papua New Guinea.

Elemen utama dari kebijakan luar negeri Papua New Guinea yang paling awal, di gambarkan oleh perdana mentri pada saat itu**. sir albert maori kiki,** sebelum pemerintahan australia memberikan secara bertahapa kewenangan untuk melakasanakan hubungan luar negeri (dan pertanahan), sekitar 6 bulan sebelum kemerdekaan Papua New Guinea pada tahu 1976.[[2]](#footnote-2) kebijakan tersebut memperlihatkan gambaran sejara dan perhatian utama pemerintahan pada saat itu, dimna aturan hukum pemerintahan australia menjadi faktor utama yang berpegaruh pada saat itu.

Kebijakan luar negeri Papua New Guinea pada masa awal kemerdekaan yang di publikasikan pada tahun 1976, memiliki dua elemen, yaitu:[[3]](#footnote-3)

1. Keinginan untuk membuka hubungan dengan negara manapun yang tidak mendesak kondisi kebijakan luar negeri Papua New Guinea (dalam istilah perdana mentri Papua New Guinea, sir albert maori kiki,” berteman dengan semua, dan tidak menjadi musu siapapun”);
2. Diindtifikasi sebagai salah satu bagian dari negara-negara di kepulauan pasifik lainnya.

Pemerintah PNG merupakan negara yang berpengaruh di wilayah Pasifi danmendukung integrasi NKRI di dunia internasional maupun regional. Dukungan PNGterhadap integritas wilayah Indonesia telah ditunjukkan pada forum-foruminternasional seperti di PBB dan pada organisasi regional seperti Pacific IslandForum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), dan SwPD (*Southwest Pasific Dialogue*).

Hubungan antara Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) sangat dekat dan erat. Sejak hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada tahun 1975, PNG secara konsisten mendukung integritas Indonesia. Sebaliknya, Indonesia pun mendukung integritas wilayah PNG. Secara geografis, kedua negara berbatasan darat secara langsung. PNG yang terletak di sebelah Timur wilayah Papua, Indonesia, memiliki kesamaan ras dengan masyarakat Papua di Indonesia, yaitu ras Melanesia. Dalam rangka mempererat hubungan kedua negara, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan kenegaraan ke PNG, pada 11-12 Maret 2010 yang didampingi antara lain: Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menlu RI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, serta dua orang Gubernur Papua dan Papua Barat. Sedangkan Pemerintah PNG diwakili PM Michael Somare dan beberapa menteri kabinet antara lain, Menlu Sam Abal; Menteri Keamanan Dalam Negeri, Sani Rambi; Menteri Pertahanan, Bob Dadae; Menteri Hubungan Antar Pemerintah, Job Pomat dan Menteri Perminyakan dan Energi, William Duma. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menerima tanda penghormatan dari pemerintah PNG berupa “Grand Companion of the Order of `Logohu”, atas jasa dalam peningkatan hubungan dengan PNG.

Kedekatan yang telah lama terjalin tersebut, rawan perselisihan, karena adanya Gerakan Separatis Papua (GSP) dan pendukungnya di PNG, yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Perjuangan tersebut ternyata mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan tokoh Papua yang terpenting, sekaligus founder OPM, Nicolaas Jouwe, telah menyatakan berhenti dari perjuangan yang selama ini dilakukannya, dan mengharapkan pengikutnya kembali ke Papua dan mulai membangun Papua dalam kerangka NKRI. Menurutnya, bentuk perjuangan yang kini dilakukan seharusnya adalah membangun pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, sosial-budaya melalui semangat Otonomi Khusus (Otsus).

Rangkaian kunjungan dua hari Presiden SBY dengan PM Michael Somare telah dirumuskan dalam kesepakatan perjanjian, antara lain kerjasama pembangunan ekonomi, investasi, dan perdagangan. Indonesia dan PNG juga menjalin kerjasama yang baik dalam meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan. Kedua negara sepakat untuk membuka secara resmi lintas batas Skouw-Wutung yang dapat meningkatkan *people to people contact*, meningkatkan perdagangan kedua negara, dan dapat meningkatkan taraf sosial-ekonomi dan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh para menteri terkait dari kedua negara, antara lain: *Defence Cooperation Agreement* (DCA), *Double Taxation Agreem*ent (DTA), *Letters of Exchange on Agriculture*. Selain itu, Presiden RI juga menanda-tangani prasasti yang akan dipasang di salah satu pos perbatasan RI-PNG (Skouw-Wutung) untuk menandai soft-opening perbatasan RI-PNG yang sudah tertunda selama dua tahun.

1. **Kerjasama Luar negeri antara daerah.**

Kerjasama luar negeri antar daerah atau yang lebih disebut Sister City telah diatur dalam kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Maka landasan hukum Sister city yang dilakukan oleh mengacu pada setiap UU yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna menjadi landasan hukum melakukan kerjasama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri antara pemerintah daerah, Indonesia telah menerapkan beberapa undang-undang dan peraturan dalam negeri melalui peraturan menteri dalam mengatur detail dan landasan hukum. Berikut akan dijabarkan peraturan menteri serta undang-undang yang digunakan pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan luar negeri :

* 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Hukum dan peraturan mengenai wewenang daerah otonom untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 dalam beberapa pasal yakni;
  2. Pasal 1, ayat (1); “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.

Ayat (4); “Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri”.

* 1. Pasal 5, ayat (1); “Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional”.Ayat (2); “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah”.
  2. Pasal 7, ayat (1); “Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu’.” Ayat (2); “Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri”.
  3. Pasal 28, ayat (1); “Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri”. Ayat (2); “Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dari pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.”
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian international disebutkan bahwa Pada pasal 5 ayat (1); “lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri”

Dalam tataran hukum internasional, Negara di satu sisi masih menjadi subyek hukum internasional yang utama, disisi lain peningkatan peran subyek-subyek hukum bukan Negara memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum internasional. Pemerintah daerah dalam bertindak melakukan perjanjian dengan pihak asing wajib mengantongi surat kuasa atau Full Power dari menteri luar negeri, sebab dalam konteks ini pemerintah daerah tidak bisa melangkahi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam masalah pengaturan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri RI. Surat kuasa dalam istilah konvensi Jeneva 1969 disebut sebagai Full Power tersebut, dimaknai sebagai mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat melaui menteri luar negeri untuk melakukan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam bidang kerjasamaluar negeri sesuai dengan prinsipprinsip penyerahan urusan yang diserahkan kepada daerah dalam bidang kerjasama luar negeri dengan prinsip-prinsip penyerahan urusan kepada daerah otonom.

* 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Kewenangan untuk melakukan kerjasama luar negeri dicantumkan dalam UU No 32 Tahun 2004 berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian internasional yang dilaksanakan didaerah oleh DPRD, yang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 42, ayat (1) huruf f dan g menyebut bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewnang memberikan; () “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah’, (f) “pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”, dan (g) “persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kewenangan melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya UU otonomi daerah , kerjasama internasional diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka integrasi Negara. Dengan adanya UU otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan keleluasaan dengan mengadakan kerjasama internasional yang berada di luar negeri seperti diimplementasikan pada kerjasama Sister City. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga dengan jelas mencantumkan batasan kewenangan atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 10 sebagai berikut: Pasal 10 pembagian urusan (1) Pemerintah daerah menyelengggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undangundang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah

Ayat (2), “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengaur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Ayat (3), “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiscal nasional; dan f. agama.

Ayat (4),” Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskna kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa.

Dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah telah memberikan jalan dan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hubungan kerjasama internasional antar pemerintah daerah di luar negeri. Hubungan kerjasama antar pemerintah daerah dengah pihak-pihak asing bertujuan untuk mengembangkan kerjasama perekonomian, kebudayaan, keuangan, IPTEK, kesehatan dan lainnya. Namun, pemerintah daerah harus tetap dibawah pemerintahan pusat melalui menteri dan hanya boleh melakukan kerjasama dengan pemerintah luar negeri yang telah memiliki legalitas dalam hubungan diplomatic dengan pemerintah Indonesia (Mukti, 2013).

1. **Kerja sama melalui *joint border committe antara RI-PNG.***

JBC merupakan forum tingkat kemetrian dan diketuai oleh mentri dalam negeri kerjasama bilateral kedua negara sesuai bidang masing-masing serta menyelesaikan masalah yang belum di selesaikan pada tingkat sub-komisi, dan mempunyai agenda untuk mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam setahun yang diselengarakan secara reciprocal and balance.untuk pihak RI di bentuk berdasarkan keppres RI nomor 2 tahun 1983, yang kemudia diruba melalui keppres RI nomor 10 tahun 1985 dan terakhir dirubah menjadi keppres RI nomor 57 tahun 1985 dan sebagai ketua adalah mentri dalam negeri .sampai tahun 2006 komisi ini suda mengadakan pertemuan sebanyak 25 kali. Isu-isu yang dibicarakan dalam forum ini secara umum menindaklenjuti hasil-hasil kerjasam yang dicapai dalam pertemuan beberapa sub-komisi dan menyelesaikan permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat sub komisi.

Dalam menangani isu-isu keamanan tersebut memerlukan kerjasama kedua negara. Wadah kerjasama Indonesia-PNG, yakni JBC (Joint Border Committee) dinilai masih cukup efektif. Berbagai agenda bersama dilaksanakan secara rutin untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang timbul. Ke depan, wadah kerjasama JBC masih tetap diperluka. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya seperti yuridiks dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu:

* + 1. Penetapan garis batas baik darat maupun laut,
    2. Pengamanan kawasan perbatasan, dan
    3. Pengembangan kawasan perbatasan.

Penanganan berbagai permasasalahan pada tiga isu utama diatas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah aspek kelembagaan, dimana selama ini pengelolaan perbatasan antarnegara ditangani secara parsial oleh berbagai komite perbatasan yang bersifat ad-hoc maupun oleh instansi pusat terkait secara sektoral. Hal ini menyebabkan solusi untuk menanganani permasalahan yang ditawarkan cenderung parsial dan tidak menyeluruh. Untuk mewujudkan penanganan kawasan perbatasan yang efektip secara nasional diperlukan lembaga pengelola perbatasan antarnegara yang terpadu dan terintegrasi.

Kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk kelembagaan, yaitu :

(a) Komite-komite Perbatasan, antara lain *General Border Committee* **(GBC) RI**-**Malaysia,** *Joint Border Committee* **(JBC)** **RI-PNG, JBC RI** Timor Leste, dan *Border Commitee* **RI Filipina**,

(b) Instansi-instansi pemerintah pusat terkait, antara lain menangani tim-tim teknis dan melakukan berbagai program secara sektoral,

(c) Pemerintah daerah terkait baik provinsi maupun kabupaten, dimana dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Bappeda atau unit khusus yang dibentuk untuk menangani pengelolaan kawasan perbatasan (misalnya Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah di Provinsi Papua).

Kerjasama ini hingga kini masi dilakukan baik antara Indonesia dan Papua New Guinea hingga saat kini masi terus dijalankan dan masi terus di tinggakatkan didalam bergai macam bidang baik itu hubungan bilateral maupun hubungan luar negeri RI-PNG.

1. **Periode mulainya Kerjasama Indonesia-PNG**

Konsep keterkaitan dan saling tergantung (*linkages and dependency*) dalam masyarakat internasional berpegaruh terhadap kondisi geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi sosia budaya maupun hubungan pertahanan keamanan (hankam).[[4]](#footnote-4) Hubungan bilateral RI-PNG dalam bidang politik, ekonomi, sosial buadaya, pertahanan, keamanan dan pendidikan.[[5]](#footnote-5) Setelah kemerdekaan PNG dari australia pada tahun 1973, pada saat PNG belum bergabung dengan RI, hubungan bilateral antara Indonesia-PNG suda berjalan dengan baik. Akan tetapi terjadi konflik yang berkaitan dengan keamanan dan politik di kawasan perbatasan yang memang rawan dengan konflik di masa transisi tersebut. Hubungan ini tercipta dengan baik karena perbatasan RI dan PNG masyarakat masi memiliki hubungan kekerabatan dan sejarah kedua negara ini merupakan bekas jajahan kolonial. Pengelolaan perbatasan adalah semua program pembagunan yang di laksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, **(ipoleksosbudhanm).** Meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan demi terciptanya NKRI dalam pengelolaan perbatasan terdapat dua di mensi yaitu:unilateral dimana setiap penentuan-penentu dalam mengambilan keputusan di kawasan perbatasan dalam program kegiatan kebijakan negara RI maupun PNG yang di terapkan di perbatasan dan dimensi bilateral yaitu; hubungan kerjasama hubungan antara negara yang berbatasan dalam mencegah dan menagani semua permasalah yang terjadi di perbatasan sehingga terjalin hubungan antar negara berbatasan yang saling menghormati kedaulatan wilayah.

Hubungan bilateral sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami masa pasang surut. Namun secara umum berjalan secara baik, bahkan akhir-akhir ini terlihat semakin harmonis.hal ini antara lain ditandai dengan rencana penambahan bentuk-bentuk kerjasama disamping yang selama ini sudah berlangsung. kerjasama bilateral RI-PNG.[[6]](#footnote-6)

1. *Sebelum tahun 1973*

Pada masa ini hubungan diplomatik antara kedua negara suda terbuka namun masih dalam tahap-tahap awal menjalin hubungan,kantor perwakilan RI yang ada di PNGmasi pada tinggkat konsulat jendral demikian pula sebaliknya.perjanjian RI-autralia mengenai batas wilayah anatara RI-PNG di tandatagani di jakarta pada tanggal 12 februari1973 dalam bentuk perjanjian namun pentingnya materi yang di atur dalam bentuk perjanjian tersebut pegesahanya memerlukan persetujuan DPR dan penaugannya dalam bentuk undang- undang yaitu undang-undang no .6 tahun 1973.persetujuan garis landas kontinen antara RI dan singapura tentang selat singapura ditandatagani pada 25 mei 1973.sebenarnyamateri persetujuan itu sangat penting,tetapi dalam pegesahan tidak memintah persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan president.[[7]](#footnote-7)

Pada tahun 1972 dilakukan perjanjian perbatasan RI-PNG kemudia tahun1073 merupakan saat dimana peralihan sehingga timbul beberapa masalah tentang kesepakatn pemerintah RI dan pemerintah australia untuk mengeluarkan perjanjian perbatasan yang disepakati oleh kedua negara karena PNG masi merupakan bagian dari kolonial australia,sehingga semua kepentingan pemerintah,ekonomi,dan kebijakan pemerintah dipegang penuh oleh australia,namun perjanjian perbatasan tersebut ditandatagani pada 8 desember 1973 oleh president soharto.

1. *Tahun 1973-1975*

Periode ini hubungan diplomatik antara kedua negara semakin meningkat, hal ini ditanda tagani oleh peningkatan status konsulat jendral RI di port moresby.RI-PNG mulai menjalin hubungan konsuler pada tahun 1973 dan kemudian di tingkatkan menjadi hubungan diplomatik segerah setelah PNG mendapat kemerdekaan dari australia pada tanggal 16 september 1975.[[8]](#footnote-8) Tahun 1975 RI dan PNG sama –sama bekerja di perbatasan menagani pelintas batas ilegal yang mendiami perbatasan karena masalah-masalah politik di papua yang merupakan privinsi paling timur Indonesia langsung berbatasab dengan PNG.

1. *Tahun 1975-1990*

Periode ini merupakan masa peletakan dasa-dasar kerjasam bilateral yang antra RI-PNG yang ditandai dengan disepakatinya dua buah persetujuan dasar oleh kedua negara yaitu persetujuan dasar megenai pengaturan perbatasan yang disebut sebagai basic agreement on border arranggement yang ditanda tagani otahun 1973 yang kemudian di revisi pada tahun 1979,1984 dan terakir pada tahun 1990.

Persetujuan mengenai kerjasama persahabatan yang di sebut *treaty of mutual respect, friendship and cooperation* yang di sepakati oleh kedua negara pada tahun 1986 menteri luar negeri RI dan PNG menandatagani perjanjian mutual, persahabatan menghormati dan kerjasama. Menurut ketentuan perjanjian ini kedua negara sepakat untuk tidak mengancam atau tidak mengunakan kekuatan terhadap satu sama lain dan tidak untuk bekrjasam dengan orang lain dalam tindakan permusuhan atau melanggar hukum satu sama lain .disamping dua persetujuan dasar tersebut diatas pada periode yang disepakati 25(dua puluh lima) kesepakatan terbaik berupa *agreement* maupun dalam bentuk *memorandum of understanding.*

1. *Tahun 1990-1997*

Stelah periode peletakan dasar-dasar kerjasama maka selanjutnya pada periode ini di lakukan pengisian dan perluasan hubungan bilateral berupa kerjasama ekonom dan perdagangan serta tranpotasi ,yang di tandai dengan de disepakatinya persetujuan hubungan udara pada tahub 1990 dan persetujuan antara kadin RI dan PNG pada tahun 1993.

1. *Tahun 1997-2000*

Periode mempersiapkan peningkatan hubungan bilateral yang langsung antara kedua negara.sebagai wujud usaha peningkatan tersebut ditandai dengan ditandataganinya perjanjian perdaganan antara kedua negara pada tahun 2000.

1. *Tahun 2000-2011*

Pada periode ini kedua negara suda menuju kearah pemantapan hubungan bilateral dimana pembahasan bentuk kerjasam semakin di perluas antara lain adalah bahwa: pada saat ini sedang dibahas kesepakan perjanjian penghindaran pemberlakuan pajak berganda sebagai tindak lanjut kerjasam di bidang perdagangan,serta renvana kesepakatan tentang air service agreement sebagai tindak lanjut kerjasama di bidang tranportasi udara .disamping itu juga semakin memperluas kerjasamanya di bidang lain seperti di penegasan batas ,bidang keamanan ,bidang kerjasama antara RI-PNG

Dalam periode ini 2008 dan 2009, pemerintah RI dan PNG mulai meningkatkan hubungan bilateral dengan adanya kunjungan kepalah negara,PM michael somare ke RI untuk menghadiri coral triangel initiaves yanf di laksanakan di manado tanggal 12 mei 2009 ,wakil mentri oertanahan RI(wamnehan RI), letjen TNI **safrie sjamsoeddin** menerima kehormatan sekertaris jendral departement pertanahan (dephan) PNG,**rederick punangi**( 2009),dikantor kementerian pertanahan jakarta 22 februari 2010.[[9]](#footnote-9) Kunjungan kepada wakil mentri pertanahan keamanan (wamenhan) republik RI untuk mengawali kunjungannya RI sebagai pimpinnan delegasi pemerintah PNG dalam rangka menghadiri *technical meeting defence cooperation agreement* (DCA) ( perjanjian kerjasam pertanahan ) antara RI dan PNG , dalam kunjungan tersebut kedua pejabat negara membicarakan tentang rancangan kerjasama pertanahan. Yang kedua menggenai dalog nilateral ,pertukaran staf ,dan pertukaran informasi juga kemungkinan mengembangkan latihan bersama angkatan bersenjatan kedua negara.[[10]](#footnote-10)

Perkembagan isu –isu strategis seperti globalisasi , demokratisasi, penegak HAM dan fenomena narkoba telah memperluas cara pandang masyarakat dalam melihat ancaman dan memengaruhi masyarakat dalam melihat kompleksitas ancaman dan mempengaruhi perkembagan konsepsi keamana .ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer ,tapi ancaman politik ,sosial,ekonomi permasalahan dan ancaman tersebut ,dapat di golongkan menjadi bagian dari isu- isu keamana nontradisioanl.[[11]](#footnote-11) Bentuk pendekatan keamanan non tradisonal yang telah di lakukan pemerinta RI dan PNG.pembentukan JBC atau komite bersama perbatasan. Nota kesepahaman JBC ditanda tangani diport meresby, ibu kota PNG pada 4 agustus 1982 dan telah diratifikasi pada 15 november 1995 di rabaul PNG.[[12]](#footnote-12)

Dalam perjalanan JBC menjadi forum antara pemerintah untuk menampung dan menyelesaikan seluruh masalah yang muncul dan mengadakan pertemuan.[[13]](#footnote-13) satu kali dalam setahun dengan berganti tempat, permasalahan yang ditagani kedua belah pihak deselesaikan dalam sub komite yang berada di bawa JBC. Adapun kerjasama yang di jalankan baik RImaupunPNG ini yakni dalam berbagai macam bidang seperti ; *kejasama ekonomi perdagangan dan investasi*,*kerjasama dalam bidang sosial-budaya,dan kerjasama dalam bidang pendidikan dan kerjasama dalam pengelolaan perbatasan.*

1. **Bidang Kerjasama Indonesia dan Papua New Guinea**
2. **Dalam bidang Ekonomi, perdagangan dan Investasi**

Indonesia menikmati surplus dalam neraca perdagangan dengan PNG, khususnya melalui perdagangan tradisional di wilayah perbatasan RI-PNG, Skouw-Wutung.Dalam bidang investasi, para pelaku bisnis di Indonesia masih kurang mengetahui iklim investasi, perlindungan investasi asing serta bidang-bidang penanaman investasi di PNG. Konsep Memorandum of Understanding di bidang penghindaran pajak berganda telah diparaf, menunggu ditandatangani oleh kedua pemerintah.

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 11-12 Maret 2010 Presiden RI berkunjung ke Port Moresby untuk membuka babakan baru dalam kerjasama antar kedua negara. Dalam kunjungan tersebut Presiden RI bersama PM Michael Somare sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan rakyat serta memperkuat kerjasama pada tatanan regional dan global.

Penguatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara akan meliputi *kerjasama tentara dan kepolisian s*erta perbatasan. Kedua pihak akan mempererat kerjasama ekonomi melalui kerjasama investasi, transportasi, peningkatan usaha kecil dan menengah, serta menguatkan kerjasama kesejahteraan rakyat melalui kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Indonesia dan PNG juga akan menguatkan hubungan kerjasama di Forum regional dan global. Kesepakatan tersebut dipatrikan melalui penandatanganan perjanjian pembukaan perbatasan oleh Presiden SBY dan PM Somare, yang diikuti dengan penandatanganan tiga Memorandum of Understanding (MoU), mengenai penghindaran pajak berganda, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan serta kerjasama bidang pertanian. Wapres Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'Neill menjelang pertemuan bilateral kedua negara pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina, 18 November 2015. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua New Guinea Peter ONeill di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) di Manila, Filipina, (18 November 2015). Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (19 November 2015).Dalam pertemuan bilateral itu, Wapres RI menyampaikan penghargaan atas peran Pemerintah Papua New Guinea dalam membantu pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang diculik di daerah perbatasan RI-PNG pada September 2015 lalu.Pada kesempatan itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi. Sebagai negara tetangga terdekat yang berbatasan langsung, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerja sama perdagangan di wilayah perbatasan kedua negara.Langkah itu, menurut Wapres Jusuf Kalla, akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia.

Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Papua New Guinea pada tahun 2014 mencapai 206,68 juta dolar AS dengan surplus bagi Indonesia sebesar 111,55 juta dolar AS. Wapres RI juga mendorong kelanjutan partisipasi delegasi bisnis Papua New Guinea dalam kegiatan Trade Expo Indonesia dan pameran perdagangan lainnya di Indonesia.Terkait dengan APEC, Wapres RI menyampaikan dukungan Indonesia kepada Papua New Guinea yang akan menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan APEC pada 2018. Wapres **Jusuf Kalla** juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan pengembangan kapasitas terkait dengan pelaksanaan pertemuan APEC pada saat keketuaan Papua New Guinea."Saya merekomendasikan kedua belah pihak untuk melaksanakan konsultasi rutin terkait inisiatif kebijakan dan isu-isu lainnya yang terkait dengan keketuaan Papua New Guinea dalam APEC tahun 2018," ujar dia.

Papua New Guinea optimistis dapat meningkatkan nilai perdagangan bilateral dengan Indonesia dalam 5 tahun ke depan melalui sektor energi, agrikultur, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Kedua negara sepakat meneken pakta kerja sama (Master of Understanding) dalam bidang perdagangan, Selasa (18/6). Hadir dalam acara itu Presiden Kamar Dagang dan Industri Papua New Guinea (PNG) John Leahy dan Ketua Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto.  
Selain itu, hadir Perdana Menteri PNG Peter O'Neill dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. John Leahy menyebutkan banyak bidang yang akan digarap oleh kedua negara mencakup proyek eksplorasi gas yang cukup substansial.

Selain itu, sambungnya, bidang agrikultur, pendidikan sosial, sarana kesehatan, telekomunikasi, dan pembangunan UMKM akan menjadi sektor investasi yang paling potensial bagi Indonesia."Indonesia memiliki pengalaman yang bagus dalam pengelolaan UMKM, dan PNG ingin belajar dari itu," ujarnya. Di samping itu, lanjutnya, PNG menawarkan kerja sama lain di bidang industri barang (value-added) dan perikanan mengingat negara tersebut memiliki stok tuna yang begitu besar. Suryo B. Sulisto menjelaskan MoU tersebut menitikberatkan pada revitalisasi hubungan kedua negara."Kami telah mengabaikan kerja sama pada masa lalu. Padahal, Papua New Guinea adalah tetangga dekat. Kami kurang memperhatikan bagaimana caranya membangun potensi masing-masing," ujarnya. Oleh sebab itu, dia berharap MoU tersebut dapat mempererat kerja sama dengan lebih baik, sehingga Indonesia dan PNG dapat saling bertukar komunitas bisnis.Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan antara RI dan PNG pada 2012 mencapai US$256 juta. Dengan adanya MoU tersebut, Suryo yakin angka perdagangan kedua negara akan meningkat hingga dua kali lipat dalam 5 tahun mendatang.Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan Indonesia dan Papua New Guinea telah bersahabat selamat 40 tahun sejak 16 September 1965. Sayangnya, lanjutnya, hubungan dagang keduanya masih relatif kecil, terutama dalam 5 tahun terakhir.

Pemerintah Indonesia menjajaki rencana kerja sama dengan Papua New Guinea untuk mengembangkan sektor minyak dan gas nasional di Indonesia timur. Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencanangkan pergeseran konsentrasi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah ini."Swasta juga bisa berpeluang mengambil keuntungan dari kerja sama ini," kata Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja, seperti dilansir Kementerian ESDM, Rabu, 21 Oktober 2015.Kerja sama bakal dilakukan melalui pertukaran informasi kebijakan migas kedua negara, penyelenggaraan studi dan survei bersama, serta dalam kebijakan pengelolaan gas alam cair. Aktivitas ini bakal dikawal kelompok kerja migas Indonesia-Papua New Guinea yang baru dibentuk.Kelompok kerja, ujar Wiratmadja, adalah realisasi dari nota kesepahaman yang dibuat akhir 2013. Untuk jangka panjang, dia berharap kerja sama masuk dalam perjanjian yang lebih riil.

**Wiratmadja** menuturkan badan usaha milik negara terkait, seperti PT Pertamina dan PT Pupuk Indonesia, juga berpeluang menangguk manfaat dari kerja sama ini. Bahkan, ucap dia, pabrik pupuk juga bakal masuk dalam rencana pembangunan wilayah perbatasan Indonesia timur. Dalam paparannya, Wiratmadja mengatakan Papua New Guinea memiliki banyak kandungan migas dan mineral. Sayangnya, baru sedikit yang sudah dieksplorasi. "Indonesia selama ini masih berfokus di wilayah barat," ujarnya.*Indonesia dan Papua New Guinea melakukan pertemuan mengenai kerja sama di sub sektor migas di Hotel Ramada, Bali, Selasa (20/10).Delegasi RI dipimpin oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM* **I Gusti Nyoman Wiratmadja****Wiratmadja** *Puja dan Delegasi Papua New Guinea dipimpin oleh Director for Petroleum Division, Departemen of Petroleum and Energy (DPE) Jimmy Haumu*.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, kedua belah pihak menggaris bawahi pentingnya pertemuan ini dan optimis akan membawa hasil yang positif, terutama di sektor migas. Acara ini menjadi dasar atau acuan bagi kerja sama migas di daerah perbatasan. Dirjen Migas IGN Wiratmaja dalam sambutan pembukanya mengatakan, kerja sama di bidang energi antara Indonesia dan Papua New Guinea resmi terjalin dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding(MoU) pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, antara Menteri ESDM Jero Wacik dan *Minister for Foreign Affairs & Immigration* Rimbink Pato serta *Minister of Mining* Byron Chan. Selanjutnya, telah ditandatangani pula rencana aksi untuk pelaksanaan MoU tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali. Dipaparkan Wiratmaja, pengembangan migas di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan di Indonesia bagian Barat, kini bergeser ke Indonesia bagian Timur seperti Papua dan Maluku. Sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Papua memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan potensi energi di kedua negara, terutama di kawasan perbatasan. “Potensi energi di daerah perbatasan, potensial dikembangkan oleh kedua negara, juga perusahaan swasta,” tambah Wiratmaja.

Indonesia berkeinginan menjalin hubungan kerja sama lebih erat dengan Papua New Guinea, antara lain berupa pertukaran informasi mengenai kebijakan dan potensi migas di kedua negara, *capacity building, LNG operatorship* dan kerja sama pengembangan migas di daerah perbatasan seperti studi bersama dan survei bersama. Selain itu juga kerja sama swasta di sub sektor migas, baik di hulu maupun hilir migas serta pembangunan pabrik pupuk di daerah perbatasan.

Pertemuan bilateral ini diisi dengan paparan dari Indonesia dan Papua New Guinea, antara lain oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM sebagai wakil Pemerintah Indonesia, wakil dari Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Medco Energi International Tbk. Di akhir pertemuan, kedua negara berncana akan membentuk *joint working group on oil and gas*, dengan tujuan dapat lebih memperdalam pengembangan migas, terutama di daerah perbatasan.

Papua New Guinea merupakan negara yang kaya dengan sumber daya mineral. Industri yang berkembang di negara tersebut, antara lain pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan produksi minyak mentah serrta gas yang menyumbang 2/3 total nilai ekspor. Berdasarkan data, di daerah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea banyak terdapat kandungan migas dan mineral, namun baru sedikit yang dieksplorasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama saling menguntungkan untuk mengembangkan sumber daya alam antara Indonesia dan Papua New Guinea di wilayah perbatasan.

**Indonesia-PNG Sepakati Pengelolaan Perbatasan**

Perbatasan merupakan suatu hal yang penting dan intrumental bagi pemerintah negara .hal ini dapat terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara,mempunyai faktor pendoromg bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya,mempunyai keterkaitan yang mempegaruhi dengan kegiatan yang di laksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antara wilayah maupun antara negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertanahan dan keamanan baik dalam skalah regional maupun nasional.[[14]](#footnote-14)

Aktivitas pengelolaan pengamanan wilayah perbatsan merupakan upayah perlindungan eksitensis negara yang di tandai dengan terlindunginya kedaulatan ,penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman .disamping pengelolaan batas wilayah negara,diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upayah pembagunan wilyah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas 9kawasan wilayah perbatasan ),untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara,keamanan wilayah ,dan kesejahteraan setempat.[[15]](#footnote-15)

Begitupulah dengan wilayah perbatasan Indonesia – Papua New Guinea memerlukan pengelolaan wilayah perbatasn oleh kedua negara secara benar dan tepat.pengelolaan wilayah perbatasan tersebut perlu didasari dengan landasan yurudiksi dalam menjalankan mekanisme manajemnen pengelolaan wilayah perbatasan, serta memerlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola wilayah.[[16]](#footnote-16)

Dalam perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang terjadi di wilayah perbatasanIndonesia-Papua New Guinea adalah: ***Pertama,*** Masalah kegiatan lintas batas di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea berkaitan dengan kegiatan lintas batas ilegal masyarakat perbatasan sebagai bentuk kegiatan tradisional karena adanya persamaan adat dan budaya antara masyarakat perbatasan, juga kegiatan lintas batas dimana banyaknya warga Papua yang menetap dan menjadi pengungsi di wilayah Papua New Guinea sehingga menyalahi aturan kesepakatan kedua negara. ***Kedua,*** masalah keamanan yang berkaitan dengan kegiatan kriminalitas di wilayah perbatasan dan kegiatan separatisme yang dilakukan OPM menggunakan jalur dan wilayah perbatasan sebagai basis mobilitas pergerakan mereka. ***Ketiga,*** masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea yang mengkhawatiran, baik itu sumber daya Sandawnianya, maupun infrastruktur pembangunan di wilayah tersebut.

Masalah-masalah tersebut ternyata saling terkait dan membentuk pola sebab-akibat yang menghasilkan fenomena masalah lintas batas dan dapat berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Papua New Guinea. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama-kerjasama antara Indonesia-Papua New Guinea dalam kerangka hubungan bilateral untuk dapat menyelesaikan masalah dan mengelola wilayah perbatasan tersebut serta sebagai langkah antisipasi agar masalah-masalah tersebut tidak membesar di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan teori-teori hubungan internasional khususnya yang mencakup mengenai teori pengelolaan perbatasan serta konsep hubungan bilateral antar negara.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah mendampingi Presiden RI dan Ibu Negara dalam kunjungan kenegaraan ke Port Moresby, Papua New Guinea, pada 11-12 Mei 2015. Kunjungan tersebut adalah untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Papua New Guinea, Peter O’Neill dan merupakan kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Papua New Guinea.

Dalam pertemuan bilateral, Presiden RI dengan Perdana Menteri Papua New Guinea sepakat menjadikan hubungan kedua negara di tahun ke-40 pada tahun 2015 ini menjadi lebih dekat dan mengembangkan hubungan ***beyond border issues***. Kedua pemimpin menegaskan akan mendorong intensifikasi implementasi Rencana Aksi (Plan of Action) Kemitraan Komprehensif yang disepakati tahun 2013. Bidang utama dalam Rencana Aksi tersebut meliputi kerja sama ekonomi khususnya investasi; energi; ***people-to-people contact*;** hukum dan pertahanan; dan pengelolaan perbatasan.

**Provinsi papua dan provinsi sandaun tingkatkan kerja sama sosia-budaya dalam bidang pertukagan kayu dan tatat rias.**

Pelatihan keterampilan dalam bidang pertukangan kayu dan tata rias. "Ke-20 pemuda dan pemudi ini terdiri dari 10 warga Provinsi Papua dan 10 warga Provinsi Sandaun, PNG," katanya.Rosina menjelaskan, pelatihan keterampilan ini juga dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea." Di samping itu, diharapkan kegiatan pelatihan keterampilan ini dapat memberi pengaruh pada kehidupan sosial, budaya dan ekonomi pada masyarakat perbatasan khususnya bagi pemuda dan pemudi," ujarnya. Menurut dia, kegiatan ini merupakan momen penting yang dapat membawa suatu perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat perbatasan yang tertata, maju, mandiri dan sejahtera.

Senada dengan Rosina Upessy, Konsul Jenderal PNG untuk Jayapura Aria di tempat yang sama mengatakan pelatihan keterampilan antar kedua negara ini juga untuk mempromosikan wilayahnya masing-masing."Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat dari PNG pun dapat belajar mengenai kebudayaan sehingga dapat mengenal lebih dalam mengenai budaya Indonesia khususnya Papua

1. *Mr.musrafa,’pendidikan kewarganegaraan; dalam http;/blogspot/,diakses tgl 1mei 2011* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Edward P.wolfers and wiliyam dihm,foreign policy making”, dalam “policy makin and implementation: studies from papua new guinea”chapter 16,hlm.302.*

   [*http://www.igr.gov.pg/border.pdf,diakses*](http://www.igr.gov.pg/border.pdf,diakses) *tanggal 12 februari 2010.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid,hlm.308 [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktorat jendral strategi pertanahan direktorat wilayah perbatasan”optimalisasi wilayah perbatasan maritim RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, jakarta desember 2007hlm 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid.3-7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid; hlm 24-29 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hombar pakpahan .” tahap-tahap perjanjian internasional” <http://www.ombar.net/2010/03> tahap- tahap-perjanjian. internasional [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Profil negara RI dan kerjasama RI-PNG”diaksesdari http// beritahankam.com/2010/02 ri-papua-nigini-bahas-kerja-sama-bidang.html [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Perbatasan sebaiknya dikelola dengan pendekatan non tradisional,diakses dari* [*www.http.//bintangpapua.com*](http://www.http.//bintangpapua.com) [↑](#footnote-ref-11)
12. *ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Profil potensi.loc.cit* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.hlm.22* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Laporan akhir: kajian manajement wilayah perbatasan negara ,pusat kajian internasional lembaga admistrasi negara(jakarta:2004).hlm.ii* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Rahman ibrahim,a” pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan di Indonesia”oleh BNPP.makalah di sajikan dalam seminar proud to be indonesis,himpunan mahasiswa HI ol sisip unpas,bandung 19 mei 2011,hlm,1*. [↑](#footnote-ref-16)